



PUTUSAN
Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **MARI ALIAS DATUK BIN MAHMUD;**
Tempat lahir : Sungsang;
Umur/Tanggal : 38 tahun/2 September 1985;
lahir
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Teluk Rubiyah Laut Rt.002
Rw.015 Kelurahan Tanjung Kecamatan
Mentok Kab.Bangka Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023, selanjutnya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Hal 1 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu:

Kesatu

Primair: melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida: melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL Tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL Tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat Nomor Register Perkara: Print-03/L.9.13.3/Enz.2/01/2024 Tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,042 gram sisa pemeriksaan 0,017 gram.Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 7 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mari Alias Datuk Binti Mahmud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah

Hal 3 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL



guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, sisa berat netto menjadi 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/B/2024/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Mtk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas Nomor: 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Mentok

Hal 4 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tertanggal 18 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 25 Maret 2024 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*Inzage*) sebagaimana dalam Undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-putusan majelis hakim yang langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa mempertimbangkan dakwaan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur alternatif Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu "membeli";
- Berdasarkan uraian tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024 yaitu :

Hal 5 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MARI Alias DATUK Binti MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes no. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis sabu berat netto 0,042 gram (siswa pemeriksaan 0,017 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengadili sendiri dalam perkara a quo dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor : 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 7 Maret 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 7 Maret 2024 dan telah memperhatikan

Hal 6 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa lamanya penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak mendidik Terdakwa karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, yang pertama 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sewaktu penyidik melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa pernah menggunakan sabu serta Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk mencegah pengedaran, penggunaan narkoba yang semakin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 7 Maret 2024 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara;

Hal 7 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara aquo terdakwa berada dalam status ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 KUHAP yo Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP, karena terdakwa berada dalam status ditahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dinyatakan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan dimana untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar/dictum putusan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 7 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Mari Alias Datuk Binti Mahmud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal 8 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, sisa berat netto menjadi 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh Sabarulina Br Ginting,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ganjar Pasaribu,S.H.,M.H.,dan Tirolan,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 25 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suryati,S.Ip. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

GANJAR PASARIBU,S.H.,M.H.

SABARULINA BR GINTING,S.H.,M.H.

TIROLAN NAINGGOLAN S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURYATI,S.Ip.

Hal 9 dari 9 hal .Putusan Nomor 17/PID.SUS/2024/PT BBL